

**P U T U S A N**

**Nomor : 586 PK/Pdt/2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Ir. GO RONNY**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor : 274 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SALASA ALBERT, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pandang Raya Kompleks Chrysant Blok B.16 Panakkukang Mas, Kota Makassar, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

**melawan :**

**Ny. FIFI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan G. Latimojong Nomor : 23 E Makassar, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 393 K/PDT/2005 tanggal 10 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;  
dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 3 Juli 1999 berdasar kutipan Akta Perkawinan Daftar Nomor Stbl. 1917 Nomor : 130 jo 1919 Nomor : 81 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun ;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai dan bertempat tinggal di Makassar ;
4. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2000, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama menuju Surabaya dan tidak pernah kembali sampai saat ini, tanpa alasan yang jelas ;

5. Beberapa kali Penggugat sebagai suami yang bertanggung jawab mencoba membujuk dan menanyakan kepada Tergugat, namun tidak mendapat jawaban yang pasti ;
6. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, maka wajar dan sesuai hukum bila Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 diberlakukan atasnya ;
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian meskipun sangat pahit, tetapi itulah jalan terbaik untuk saat-saat ini ;

Berdasarkan uraian tersebut, kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara ini dimohon untuk menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah berdasar akta perkawinan daftar Nomor Stbl 1917 Nomor : 130 Jo 1919 Nomor : 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 3 Juli 1999 ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan point 1 di atas putus karena perceraian, oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar ternyata tidak berwenang (tidak berkuasa) memeriksa serta mengadili gugatan Penggugat pada perkara perdata Nomor : 205/Pdt.G/2002/PN.Mks. berkenaan dengan gugatan perceraian yang diajukan terhadap diri Penggugat Ny. Fifi Suryani disebabkan karena Tergugat selaku isteri dari Penggugat secara hukum adalah bertempat tinggal (berdomisili) di Kota Surabaya yaitu di Jalan Kusuma Bangsa Nomor : 38 Surabaya dan bukan tidak diketahui alamatnya di Indonesia ;

Jadi sama sekali tidak benar serta tidak berdasar hukum menakala Penggugat di dalam surat gugatan/perbaikan surat gugatannya seolah-olah mendalilkan bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong Nomor : 23 E Makassar, selanjutnya pindah ke Surabaya dan katanya tidak diketahui dimana berada ;

Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti menurut hukum kalau tempat tinggal (domicili) tetap daripada Tergugat Ny. Fifi Suryani sejak dari

Tahun 2000 sampai sekarang adalah di Kota Surabaya yaitu di Jalan Kusuma Bangsa Nomor : 38 Surabaya dan bukan tidak diketahui dimana berada sekarang, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Ir. Go Ronny terhadap Ny. Fifi Suryani selaku isteri sebagai Tergugat pada perkara ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa berdasar dalil eksepsi tersebut di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk segera menyatakan gugatan Penggugat Ir. Go Ronny pada perkara ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) adanya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 205/Pdt.G/2002/PN.Mks. tanggal 27 Juni 2003 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah berdasarkan akta perkawinan tanggal 3 Juli 1999 ;
- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 1999 antara Penggugat Ir. Go Ronny dan Tergugat Ny. Fifi Suryani putus karena perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor : 238/Pdt/2004/PT.Mks. tanggal 3 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2003, Nomor : 205/Pdt.G/2002/PN.Makassar yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENIDIR :**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 205/Pdt.G/2002/PN. Makassar ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 393 K/PDT/2005 tanggal 10 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. GO RONNY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 393 K/PDT/2005, tanggal 10 April 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juni 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

***BAHWA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 393 K/Pdt/2005, tanggal 10 April 2008 TELAH MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN AZAS HUKUM KOMPETENSI RELATIF :***

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah khilaf menolak Permohonan Kasasi Pemohon PK dengan pertimbangan bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang (vide halaman 5 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 393 K/Pdt/2005, tanggal 10 April 2008 ) ;

Padahal dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 238/Pdt/2004/PT.Mks., tanggal 3 September 2004, Judex Facti telah khilaf menerapkan azas hukum kompetensi relatif karena menyatakan

*Gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 205/Pdt.G/2002/PN.Mks., karena seharusnya gugatan Penggugat/ Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, karena Tergugat/Pembanding berdomisili di Surabaya ;*

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa oleh karena yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan halaman 9 adalah alamat domisili tetap Tergugat, maka sudah tentu alamat domisili tetap tidak mutlak alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), atau berdasarkan Keterangan lurah, karena menurut hukum dalam sengketa perdata, alamat domisili dapat saja alamat lain yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP atau KK karena suatu pilihan domisili ; Sehingga dalam perkara ini perlu kiranya ditelusuri apakah Tergugat/Termohon PK secara tegas menggunakan alamat yang tertera dalam KTP dan KK yakni di Surabaya, atau alamat lain yang menjadi pilihannya ;

Bahwa ternyata dasar pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar menentukan tempat tinggal tetap Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali menunjuk pada bukti KTP dan Kartu Keluarga, sebagai dasar penerapan azas kompetensi relative tidaklah tepat ; Karena ternyata dalam perkara ini, terdapat keterangan 4 orang saksi bernama VONNY, WENNY, JEMMY, dan ENNY dibawah sumpah telah menegaskan bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Makassar ;

Bahwa saksi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah di sumpah menurut tata cara yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan, sehingga keterangan yang saksi nyatakan di pengadilan adalah sah sebagai alat bukti yang kuat ; Apalagi keterangan saksi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang satu dengan yang lainnya, bersesuaian, karena saksi-saksi sendiri mengetahui dan melihat bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali memang bertempat tinggal di Makassar ; Demikian pula ternyata Keterangan saksi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali bernama : Jamal Utami, yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat tahun 1990. karena Tergugat adalah anak Pimpinan saksi pada PT. Aneka Bangunan di Makassar ; Menurut saksi sebelum menikah mereka pacaran selama 1 - 2 tahun, karena Penggugat selalu datang ke kantor kalau bertemu dengan Tergugat ;

Setelah menikah mereka tinggal di Jalan Macan Makassar, lalu berbulan

madu di Eropah ; Demikian juga keterangan saksi Angga Wijaya, menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Jalan Macan I Makassar ; Berdasarkan fakta-fakta kronologis tersebut di atas, maka telah cukup membuktikan bahwa menurut hukum pusat kediaman Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali setelah menikah adalah di Makassar ; Sementara soal kemudian Penggugat dan Tergugat pergi berbulan madu di Eropah dan sempat beberapa saat di Surabaya, tidak berarti pusat kediaman/tempat tinggal tetap Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah berpindah di Surabaya ; Karena jika tempat tinggal tetap Tergugat berpindah di Surabaya, maka harus dibuktikan pemindahan pusat kediaman hukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut dari Makassar pindah ke Surabaya, dengan suatu Pemberitahuan secara sah oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah Kelurahan Jalan Macan I Makassar, mengenai maksud pemindahan itu dan pemberitahuan kepada Pemerintah Kelurahan tempat tinggal baru Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali di Surabaya ;

Tetapi ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya surat pindah tersebut ; Oleh karena itu, tempat tinggal Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang didalilkan di Surabaya sebagaimana dipertimbangkan pula oleh *Judex Facti*

Pengadilan Tinggi Makassar, tidak dapat dipandang sebagai pusat kediaman hukum Tergugat ; Karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan surat pemberitahuan pindah tersebut (surat Pindah); Karena itu pertimbangan Judex Facti tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 dan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sbb :

*“perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan pusat kediamannya ditempat itu ;*

*Maksud itu dibuktikan dengan penyampaian surat pemberitahuan kepada kepala pemerintah baik ditempat yang ditinggalkan, maupun ditempat kemana rumah kediaman itu dipindahkan, .....dst”*

- b. Demikian pula walaupun Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan alamat di Surabaya, tetapi bukti tersebut tidak mutlak memberikan jaminan kepastian hukum bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali benar-benar berdomisili di alamat yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga ; Karena menentukan alamat domisili tetap dapat saja berdasarkan pilihan seseorang yang memang sengaja menentukannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pasal 24 “Dalam suatu sengketa perdata dimuka hakim kedua belah pihak yang berperkara, atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta ia berlaku sampai memilih tempat tinggal lain, dari pada tempat tinggal mereka sebenarnya. Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana dengan pelaksanaan keputusan, atau bolehlah dibatasinya sedemikian rupa sebagaimana kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menghendaknya. Dalam hal-hal demikian surat-surat jurusita, dakwaan dan tuntutan tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan ditempat tinggal yang dipilih dan dimuka hakim tempat tinggal itu”;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara ini, dihubungkan dengan diterimanya dengan baik surat- surat dari jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali di Jalan Gunung Latimojong Nomor : 23 E Makassar sebagai alamat tempat tinggalnya dan tidak pernah ada berita acara penolakan atas surat-surat

jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; Maka fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa benar Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali secara factual berdomisili tetap di Makassar ;

Fakta ini merupakan suatu Pengakuan Tergugat, yang merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan dan tidak diragukan kebenarannya (*vide Pasal 1866 jo 1925 Kitab Undang Hukum Perdata jo Pasal 164 HIR /284 RBg*) ;

Demikian kemudian dalam perkara ini Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan lagi bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor : 38 Surabaya dengan membuktikan KTP dan KK, maka sudah tentu dalil tersebut hanya suatu cara licik/akal - akalan dan trik murahan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang sengaja dilakukan untuk mengaburkan gugatan Penggugat ; Bahwa berpindah-pindah tempat tinggal dalam suatu wilayah Pengadilan Negeri lain, untuk menghindari suatu gugatan atau tuntutan hukum jelas mengandung kesewenangan dan sangat merugikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak sesuai lagi dengan asas peradilan cepat dan murah ; Demikian pula tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan tindakan mempermainkan atau memperolok-olokkan Peradilan ;

- c. Bahwa demikian pula untuk menentukan Pengadilan mana yang lebih layak (*the most appropriate*) bertitik tolak dari kenyataan koneksitas yang lebih substantial dengan sengketa, maka sudah tentu Pengadilan Negeri

Makassar yang lebih layak (*most appropriate*) dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan berdasarkan pada prinsip *the most real and substantial connection with the dispute*" (secara nyata terdapat koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa) ; Untuk menentukan Pengadilan mana yang lebih layak (*the most appropriate forum*) mengadili dan memutus perkara ini, adalah bertitik tolak dari kenyataan koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa ;

M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata cetakan 5, 2007 ; 2005)  
Untuk menentukan lebih substansial atau tidaknya koneksitas dengan Pengadilan tertentu, bertitik tolak dari jenis, sifat atau bentuk, factor-factor (*connecting factors*) itu sendiri ;

Dalam teori dan praktek, jenis atau bentuk factor koneksitas yang dinilai sangat relevan terdiri dari :

1. Kemudahan dan biaya berperkara (convenience and expense) ;
2. Ketersediaan (Availability) saksi dan dokumen ;
3. Tempat tinggal para pihak (the place where parties reside) ;
4. Tempat kegiatan usaha (the place where carry and business) ;
5. Hukum yang mengatur (governing laws) ;

Bahwa ternyata dalam perkara aquo, factor koneksitas tersebut di atas sangat relevan terhadap perkara aquo jika diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar ; Maka sudah jelas Pengadilan Negeri Makassar sangat layak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena : "*the most real and substantial connection with the dispute*" (secara nyata terdapat koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa") ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali pada saat gugatan perkara aquo ini diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali beralamat tempat tinggal di Jalan G. Latimojong Nomor : 23E Makassar demikian pula sesuai prinsip "*the most real and substantial connection with the dispute*", maka sudah tepat dan benar jika gugatan Penggugat dalam perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri Makassar sebagai yang lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

2. Bahwa Yudex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor : 238/Pdt/2004/PT.Mks., tanggal 3 September 2004 telah khilaf karena kurang dalam pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

ALASANNYA:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum acara, karena dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali baik bukti surat - P.I maupun keterangan dibawah sumpah oleh 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara aquo, yakni: VONNY, WENNY, JEMMY, dan ENNY telah cukup membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali keduanya beralamat tempat tinggal di Kota Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ;

Demikian ternyata alat bukti surat P.1 dan keterangan 4 orang saksi tersebut sarna sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar ; Pada hal adalah kewajiban hukum Judex Facti memberikan pertimbangan hukum atau penilaian atas semua bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam sengketa perdata ;

Bahwa Judex Facti juga kurang sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip-prinsip domisili tetap atau tempat kediaman tetap suami isteri; Karena dalam kasus perceraian, domisili tetap tidaklah bersifat mutlak dalam penerapan azas kompetensi relatif ; Hal ini karena dalam kasus perceraian amar putusan hakim pengadilan hanya bersifat declaratoir atau declaratoir constitutive seperti memutuskan suatu hubungan hukum saja yang tidak memerlukan eksekusi sebagaimana dalam kasus gugatan harta kekayaan gono gini suami isteri ; Karena itu jika Tergugat/Termohon PK telah mengetahui dan menerima surat gugatan Penggugat/Pemohon PK dan surat-surat panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri apalagi menjawabnya, maka gugatan telah memenuhi syarat formal, sehingga dalam perkara perceraian alamat domisili tetap para pihak seharusnya tidak menjadi penghalang putusnya hubungan perkawinan suami isteri karena perceraian, apabila ternyata hubungan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi percekcoakan terus menerus hingga isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami selama 2 (dua) tahun bahkan hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sehingga berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa hubungan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin dipertahankan lagi; Karena pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Jadi apabila tujuan perkawinan tidak terlaksana, maka ikatan batin perkawinan pun tidak mungkin terus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim. Lagi

pula karena Tergugat bertempat tinggal di Surabaya, maka gugatan ini seyogyanya diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Ir. GO RONNY yang diwakili oleh kuasanya : SALASA ALBERT, S.H., tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir. GO RONNY** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SALASA ALBERT, S.H., tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat tanggal 29 April 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, S.H.**, Ketua Muda Perdata yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.  
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

**K e t u a,**  
ttd./H. Atja Sondjaja, S.H.,

**Biaya-Biaya :**

1. Materi .....	Rp 6.000,00	<b>Panitera Pengganti :</b>
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H
. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00+</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.,MH**  
N I P. 040.044.809.